



SALINAN
PENETAPAN

Nomor: 14/Pdt.P/2013/PA.Gsg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh;

SUSWANTO BIN SAGIYO, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan PT GMP, tempat tinggal di Perumahan II PT GMP RT.012 RW. 002 Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon I;

ERMAWATI BINTI BUSTAMI, umur 42 tahun, agama Islam pendidikan S.1, pekerjaan Guru SMP PT GMP, tempat tinggal di Perumahan II PT GMP RT.012 RW. 002 Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;
- Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 September 2013 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih dengan register perkara Nomor: 014/Pdt.P/2013/PA.Gsg. pada tanggal 16 September 2013, setelah dipertegas oleh dirinya masing-masing dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1996, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman D I Y sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/07/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996;
2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1996, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman D I Y sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/07/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996;
 3. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Luthfi Krisna Aji Bin Suswanto, umur 16 tahun dan Aziz Dwi Putranto Bin Suswanto, umur 12 tahun, keduanya dalam pemeliharaan Para Pemohon;
 4. Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak bernama, BILQIS SUCI WIDYA ARTHA Binti SUCIARTO, lahir di Sleman pada tanggal 18 April 2011;
 5. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk mengasuh anak tersebut, karena memang anak tersebut sangat membutuhkan pengasuhan karena ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2010;
 6. Bahwa ibu dari anak tersebut, yang bernama Sri Widayati tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya, karena harus membiayai anak-anaknya yang lain sebanyak dua orang dan menyerahkan dengan suka rela anaknya tersebut kepada para Pemohon pada tanggal 31 Agustus 2011;
 7. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
 8. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya;
 9. Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
 10. Bahwa Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Agama Gunung Sugih sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk Pengangkatan Anak/Adopsi;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak bernama BILQIS SUCI WIDYA ARTHA BINTI SUCIARTO yang lahir di Sleman pada tanggal 18 April 2011;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, lalu Majelis Hakim menyampaikan gambaran umum tentang hukum pengangkatan anak menurut ajaran Islam;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya, setelah dipertegas dalam sidang oleh dirinya masing-masing, tetap dipertahankan dengan menambahkan penjelasan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, yaitu:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSWANTO Nomor : 1802130105660001 tanggal 21 Desember 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinagzelan, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ERMAWATI Nomor : 1802136110700001 tanggal 07 Januari 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinagzelan, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRIWIDAYATI Nomor : 3404094909810004 tanggal 11 Oktober 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan dinagzelan, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUSWANTO bin SAGIYO dengan ERMAWATI binti BUSTAMI Nomor : 252/07/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bermeterai cukup dan dinagzelan, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUCIANTO bin SAGIYO dengan SRI WIDAYATI binti KASIMAN Nomor : 234/34/IX/2003 tanggal 23 September 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bermeterai cukup dan dinagzelan, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama SUSWANTO Nomor : SKCK/YANMAS/374/VII/2013/INTELKAM tanggal 22 Juli 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Resort Lampung Tengah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung, bermeterai cukup dan dinagzelan, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama ERMAWATI Nomor : SKCK/YANMAS/375/VII/2013/INTELKAM tanggal 22 Juli 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Resort Lampung Tengah Kepolisian Negara Republik



Indonesia Daerah Lampung, bermeterai cukup dan dinagzelan, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.7;

8. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama SUSWANTO Nomor : 0950/HC/IX/2013 tanggal 19 September 2013, dikeluarkan oleh Dokter Perusahaan PT. Gunung Madu Plantations Health Centre, bermeterai cukup dan dinagzelan, lalu diberi kode P.8;

9. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama ERMAWATI Nomor : 0951/HC/IX/2013 tanggal 19 September 2013, dikeluarkan oleh Dokter Perusahaan PT. Gunung Madu Plantations Health Centre, bermeterai cukup dan dinagzelan, lalu diberi kode P.9;

10. Tindakan Pembayaran Gaji atas nama SUSWANTO, A.Md.untuk bulan Oktober 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Bendahara Gaji PT. Gunung Madu Plantations, bermeterai cukup dan dinagzelan, lalu diberi kode P.10;

11. Tindakan Pembayaran Gaji atas nama ERMAWATI S.Pd.untuk bulan Oktober 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Yayasan Pendidikan PT. Gunung Madu Plantations, bermeterai cukup dan dinagzelan, lalu diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUSWANTO dengan ERMAWATI Nomor : 1802132505054765 tanggal 12 April 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinagzelan, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SRI WIDAYATI Nomor : 3404091901110020 tanggal 02 Agustus 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan



Prambanan Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan dinagzelan, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama BILQIS SUCI WIDYA ARTHA Nomor : AL. 690.0052572 tanggal 02 November 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan dinagzelan, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama LUTHFI KRISNA AJI Nomor : 474.1/10069/Ist/2002 tanggal 12 November 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinagzelan, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AZIZ DWI PUTRANTO Nomor : 474.1/10070/Ist/2002 tanggal 12 November 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinagzelan, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUCIARTO Nomor : 474.3/58/IX/2011 tanggal 14 September 2011, dikeluarkan oleh Kepala Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan Pemerintah Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan dinagzelan, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.17;

18. Asli surat pernyataan serah terima anak atas nama BILQIS SUCI WIDYA ARTHA tanggal 1 September 2011, ditandatangani oleh SRI WIDAYATI, bermeterai cukup dan dinagzelan, lalu diberi kode P.18;



19. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama SRI WIDAYATI Nomor : 400/408/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pelayanan Umum Kepala Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan Pemerintah Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan dinagzelan, lalu diberi kode P.19;
20. Asli Surat Keterangan Keperluan Adopsi Antara SUSWANTO dengan ERMAWATI Nomor : 470/591/ GBB/XI/2013 tanggal 02 November 2013,, dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinagzelan, lalu diberi kode P.20;

Bukti Saksi :

1. WARTAM IPANG PRAWOTO bin ASTROLADI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Gunung Madu, tempat kediaman di Perumahan II PT. GMP Rt. 012 Rw.002 Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga sekaligus rekan kerja Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon sebagai suami isteri, menikah secara Islam dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu dari pernikahan mereka telah dikaruniai dua orang anak yaitu Luthfi Krisna Aji dan Aziz Dwi Putranto;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Bilqis Suci Widya Artha;
 - Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari adik Pemohon I yang bernama Suciarto, yang telah meninggal dunia sebelum Bilqis Suci Widya Artha lahir;
 - Bahwa ibu kandung anak tersebut kondisinya tidak mampu dan masih harus menanggung dua anaknya yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengetahui kondisi orang tua kandung Bilqis Suci Widya Artha memang tidak mampu, yaitu pada saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon I di Sleman Yogyakarta;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2011, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh para Pemohon bahkan sebelum Bilqis Suci Widya Artha lahir sudah ada perjanjian dengan ibu kandung Bilqis Suci Widya Artha mengenai hak pengasuhan;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak diasuh oleh para Pemohon, kondisi Bilqis Suci Widya Arta mengalami perkembangan yang baik, dari segi fisik maupun psikologi anak tersebut;
 - Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan hak asuh anak tersebut;
 - Bahwa para Pemohon mampu secara materi untuk memberikan kehidupan yang baik untuk anak angkatnya tersebut juga kepada kedua anak kandungnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menjalankan syari'at Islam dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam pandangan agama maupun masyarakat;
 - Bahwa saksi tahu keluarga dari Para Pemohon dapat menerima kehadiran anak angkat tersebut;
2. SUTRISNO bin SALMAN REJO, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Gunung Madu, tempat kediaman di RT. 012 Rk 1 Perumahan I Gunung Madu Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon sebagai suami isteri, menikah secara Islam dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu dari pernikahan mereka telah dikaruniai dua orang anak yaitu Luthfi Krisna Aji dan Aziz Dwi Putranto;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Bilqis Suci Widya Artha, sejak bulan Agustus 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari dari adik Pemohon I yang bernama Suciarto, yang telah meninggal dunia sebelum Bilqis Suci Widya Artha lahir;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut kondisinya tidak mampu dan masih harus menanggung dua anaknya yang lain;
- Bahwa sebelum Bilqis Suci Widya Artha lahir sudah ada perjanjian dengan ibu kandung Bilqis Suci Widya Artha mengenai hak pengasuhan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak diasuh oleh para Pemohon, kondisi Bilqis Suci Widya Arta mengalami perkembangan yang baik, dari segi fisik maupun psikologi anak tersebut;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan hak asuh anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon mampu secara materi untuk memberikan kehidupan yang baik untuk anak angkatnya tersebut juga kepada kedua anak kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menjalankan syari'at Islam dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam pandangan agama maupun masyarakat;
- Bahwa saksi tahu keluarga dari Para Pemohon dapat menerima kehadiran anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, dan mohon agar Majelis Hakim menjatukan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengangkatan anak, maka dengan memperhatikan surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, terlebih dahulu harus diketahui keberadaan si anak pada saat perkara dihadapkan ke pengadilan, karena permohonan harus diajukan ke pengadilan yang mewilayahi keberadaan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 (empat), yang dikuatkan dengan bukti P.18 berupa Surat Pernyataan dari orang tua kandung, keberadaan anak angkat tersebut berada dalam asuhan dan perawatan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.18 adalah akta di bawah tangan yang telah diakui dan dibenarkan tentang isi dan tanda tangan yang dibubuhkan di atasnya oleh masing-masing para Pemohon dan saksi dalam akta tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.18 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta di bawah tangan, dan karenanya telah memiliki batas minimal dan nilai pembuktian sama dengan akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat. sehingga, bukti tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan bahwa daripadanya dapat membuktikan keberadaan anak yang bernama Bilqis Suci Widya Artha telah berada dalam asuhan dan perawatan Para Pemohon sejak tanggal 31 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa anak angkat tersebut masih berumur 2 tahun 7 bulan dan dalam pemeliharaan orang dewasa, maka untuk menentukan tempat domisilinya dapat disandarkan kepada orang yang memelihara dan bertanggung jawab untuk dirinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam identitas permohonannya bahwa dirinya berkependudukan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Gunungsugih, dalil tersebut dikuatkan oleh bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.12 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan foto kopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang telah nazegelel dan telah nyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa telah ternyata bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.12 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, dan memenuhi batas minimal pembuktian dengan nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga secara hukum bukti tersebut dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dinyatakan terbukti Para Pemohon dan anak yang bernama Bilqis Suci Widya Artha berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Gunungsugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah menikah pada tanggal 20 Oktober 1996 dan telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana bukti P.15, P.16 dan P.20, berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan dari Kepala Desa;

Menimbang, bahwa telah ternyata bukti P.15, bukti P.16 dan bukti P.20, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, dan memenuhi batas minimal pembuktian dengan nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga secara hukum bukti tersebut dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dinyatakan terbukti Para Pemohon telah memiliki dua orang anak;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon telah memiliki dua orang anak, namun tetap berkeinginan untuk mengangkat seorang anak atas dasar beribadah dengan mengharap ridho Allah, pada tanggal 31 Agustus 2011 Para Pemohon telah mengasuh seorang anak yang bernama Bilqis Suci Widya Artha dari pasangan Suciarto sebagai ayah kandungnya dengan Sri Widayati sebagai ibu kandungnya, dengan tujuan untuk merawat, mengasuh, mendidik, dan memberikan pemeliharaan yang baik demi masa depannya;

Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon tersebut telah disetujui oleh ibu kandung anak tersebut karena merasa khawatir tidak dapat mengurus dan memberikan pemeliharaan yang baik sehubungan kekurangan dalam hal ekonomi sebagaimana bukti P.19, karena ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2010 sebagaimana bukti P.17, ibu kandung anak tersebut juga harus menanggung dua anak yang lainnya, sebagaimana bukti P.13;

Menimbang, bahwa telah ternyata bukti P.19, bukti P.17 dan bukti P.13, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, dan memenuhi batas minimal pembuktian dengan nilai pembuktian yang sempurna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga secara hukum bukti tersebut dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dinyatakan terbukti ibu kandung anak tersebut dalam keadaan tidak mampu sedangkan ayahnya telah meninggal dunia dan masih adanya dua orang anak lain yang menjadi tanggungan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tersebut telah mengajukan bukti P.8 dan P.9 sebagai bukti Para Pemohon sehat dan bukti P.10 dan P.11 sebagai bukti Para Pemohon memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin kehidupan keluarga termasuk anak angkat tersebut, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan bukti P.6 dan P.7 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian, terbukti para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun dan bukti P.6 dan P.7 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, dan memenuhi batas minimal pembuktian dengan nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga secara hukum bukti tersebut dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dinyatakan terbukti terbukti para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.20 serta telah pula menghadirkan saksi-saksi yang merupakan teman satu pekerjaan dengan Pemohon I dan sekaligus tetangga dekat para Pemohon, saksi kedua adalah saudara sepupu Pemohon I;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.20 secara materiil telah membuktikan bahwa Para Pemohon sehat jasmani dan rohani, berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah, beragama Islam, bukan pasangan sejenis, tidak pernah melakukan tindakan kriminal, telah menikah lebih dari 5 tahun, memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, telah mengasuh anak yang bernama Bilqis Suci Widya Artha sejak dua tahun lebih tiga bulan yang lalu yang diserahkan secara sukarela oleh ibu kandungnya untuk dididik dan dirawat sebaik-baiknya oleh Para Pemohon, dan akan mengasuh, mendidik serta merawat anak yang bernama Bilqis Suci Widya Artha dengan baik dan penuh kasih sayang serta pengasuhan anak dan menjadikannya sebagai anak angkat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai dua orang anak, namun para Pemohon tersebut bermaksud tetap mengangkat anak yang bernama Bilqis Suci Widya Artha tersebut, karena anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian dan biaya penghidupan yang layak, sementara orang tuanya tidak mampu untuk memberikannya, ayah kandungnya telah meninggal dunia sebelum Bilqis Suci Widya Artha dilahirkan, sedangkan ibunya tidak memiliki pekerjaan tetap bahkan masih harus mengurus kedua anaknya yang lain;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut Para Pemohon tetap bersikukuh untuk mengangkat Bilqis Suci Widya Artha meskipun telah memiliki dua orang anak yang menyalahi ketentuan pasal 13 huruf(g) PP Nomor 54 tahun 2007, bahwa syarat orang tua angkat tidak atau belum memiliki anak atau hanya memiliki satu orang anak;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon untuk tetap mengangkat anak, meskipun telah memiliki dua orang anak tersebut, didukung oleh pelaksanaan pasal 7 angka 2, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, dalam hal karena orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni saudara sepupu Pemohon I dan tetangga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keduanya bersaksi tentang hubungan keperdataan sehingga kedua saksi tidak termasuk dalam ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 1' RBg. tentang larangan menjadi saksi, artinya kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara aquo, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan keterangan satu persatu;

Menimbang, bahwa saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Para Pemohon adalah pasangan suami isteri; Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak; saksi mengenal orang tua kandung dan saksi mengetahui ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia sedangkan ibunya tidak memiliki pekerjaan tetap serta masih mempunyai dua orang anak yang lain; anak tersebut telah berada dalam pengasuhan Para Pemohon selama dua tahun lebih; pengangkatan anak tersebut didasarkan pada ajaran Islam; motivasi pengangkatan anak yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon hanya demi kepentingan kemaslahatan dan kesejahteraan diri si anak sendiri; pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon atas persetujuan dan keikhlasan ibu kandung anak tersebut; Para Pemohon memiliki keperibadian yang baik dan tidak tercela; saksi juga menerangkan hal-hal lain yang terkait, dan keterangannya telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon; dan keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian di atas, maka bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti saksi, sehingga bukti saksi tersebut memiliki batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon tentang keadaan anak angkat selama berada dalam asuhan Para Pemohon, telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak nyata terbukti sebaliknya, maka pengakuan Para Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukannya, Majelis Hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah;
2. Bahwa anak yang bernama Bilqis Suci Widya Artha, lahir pada tanggal 18 April 2011 dan telah diasuh oleh Para Pemohon sejak 4 bulan setelah dilahirkan;
3. Bahwa ayah tua Bilqis Suci Widya Artha telah meninggal dunia sebelum anak tersebut dilahirkan sedangkan ibunya tergolong kurang mampu memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya;
4. Bahwa Para Pemohon telah nyata;
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Masing-masing berumur 47 tahun dan 42 tahun atau tidak kurang dari 30 (tiga puluh) tahun dan tidak melebihi umur 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. Beragama Islam dan orangtua anak angkat beragama Islam;
 - d. Keduanya berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. Sudah menikah selama 17 tahun (tidak kurang dari lima tahun);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bukan merupakan pasangan sejenis;
- g. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- h. Memperoleh izin tertulis orang tua anak;
- i. Nyata telah membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- j. Telah mengasuh calon anak angkat lebih dari 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum pengangkatan anak dalam ajaran agama Islam dan ketentuan-ketentuan hukum positif;

Menimbang, bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak tersebut. Pengangkatan anak dalam Islam adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya, sehingga karenanya anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5, yang artinya sebagai berikut:

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang lurus. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dan dalam surat yang lain, seperti tersebut dalam Q.S. Al-Maidah ayat 32, Allah berfirman, yang artinya :

“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (9) Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Demikian pula menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, secara definitif anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa pada dasarnya maksud pengangkatan anak adalah untuk kepentingan pemeliharaan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa motivasi pengangkatan anak berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak adalah seperti tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, mengasuh, memelihara, melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang demikian berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengangkatan anak yang dilaksanakan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Para Pemohon dapat menggantikan peran orang tua kandung anak tersebut yang berkewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dan menjaga hak-hak anak seperti tersebut dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 pasal 12 dan pasal 13 tentang tata cara pengangkatan anak, Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon (SUSWANTO Bin SAGIYO dan ERMAWATI Binti BUSTAMI) terhadap anak perempuan bernama Bilqis Suci Widya Artha, lahir 18 April 2011;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 791.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gunungsugih, pada hari Kamis tanggal 07 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1435 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta SALMAN, SHI, MA. dan KHAIRUNNISA, SHI., MA., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SITI MARIA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

dto

YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H., M.S.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

SALMAN, SHI, MA.

Hakim Anggota,

dto

KHAIRUNNISA, SHI., MA.,

Panitera Pengganti,

dto

SITI MARIA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000;
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000;
3. Biaya Panggilan	: Rp. 700.000;
4. Redaksi	: Rp. 5.000;
5. Materai	: Rp. 6.000;
<u>Jumlah</u>	Rp. 791.000; (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Disampaikan atas permintaan Pemohon.

Belum berkekuatan hukum tetap

Gunung Sugih, 4 Desember 2013,

PANITERA,

SULAIMAN MARZUKI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)